



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.B/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/28 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Tenang kecamatan Pulo kerto Kota Palembang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA Kelas I (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2019 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAPI MALIKA SAPUTRA Bin MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa **RAPI MALIKA SAPUTRA Bin MULYADI** tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus rokok sampurna
 - uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) uang sejumlah Rp. 55.700,- (lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban Yuhastuti Binti M. Yusuf
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [Dua ribu rupiah].

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi bersama-sama dengan Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Warung ARSAM / TUTI Simpang Meritai Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yaitu milik saksi korban Yuhastuti Binti M. Yusuf, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekitar jam 14.00 wib di warung ARSAM / TUTI di Simpang Meritai di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat itu terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadibersama-sama dengan Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) hendak membeli Rokok di warung saksi korban Yuhastuti Binti M. Yusuf, kemudian sesampai di warung saksi korban terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadibersama-sama dengan Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) melihat warung saksi korban tidak ada orang yang menjaga warung, lalu Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) bertugas masuk ke dalam warung, sedangkan terdakwa bertugas berada di luar warung menjaga keadaan sekitar, setelah Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) masuk ke dalam warung korban lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung saksi korban, kemudian 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik saksi korban diserahkan kepada terdakwa untuk dipegang, sedangkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik saksi korban dipegang Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah), setelah itu Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan terdakwa pergi dari warung sambil membawa barang milik saksi korban, ketika tidak jauh dari warung saksi korban Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) mematikan Handphone milik saksi korban dan kartu Simcardnya dicabut dan diselipkan di dalam Handphone, tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Yuhastuti Binti M. Yusuf menghampiri Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi (penuntutan terpisah) lalu berkata **"KAU NGAMBEK MINUM DAK BAYAR LAGI?"**, dan dijawab oleh Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) dengan berkata **"TADI KATEK WONG"**, setelah itu terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi bersama-sama dengan Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) dibawa saksi korban Yuhastuti Binti M. Yusuf bersama-sama dengan saksi DIAN FIRMANSYAH Bin ALIMURNI, saksi MARLIYATUN Alias ATUN bin SYAHBUDDIN dengan menggunakan sepeda motor, lalu ketika dalam perjalanan menuju Kantor Pos Polisi Sungai Pinang, karena ketakutan Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) membuang 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik saksi korban, setelah sampai di Kantor Pos Polisi Sungai Pinang Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) mengakui bahwa benar terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi bersama-sama dengan Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung yaitu milik saksi korban Yuhastuti Binti M. Yusuf, dimana pada saat diperiksa di Kantor Pos Polisi Sungai Pinang ditemukan di terdakwa 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik saksi korban, kemudian terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi bersama-sama dengan Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) dibawa ke Kepolisian Sektor Rambutan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi bersama-sama dengan Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (penuntutan terpisah) tersebut korban Yuhastuti Binti M. Yusuf mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Yuhastuti Binti M. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sempurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Simpang Merintai Rt. 21 Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan saksi melihat kedua pelaku pada saat terjadi pencurian di warung saksi ± 4 (empat) meter dan saat kejadian siang hari dan tidak ada penghalang serta kedua pelaku tidak menggunakan penutup wajah;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui berawal pada hari selasatanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wib saksi dari rumah menuju warung milik saksi yang berada di simpang meritar sekitar 5 (lima) meter lalu saksi membuka warung jualan manisan, sekitar jam 13.55 wib saksi pulang kerumah untuk menemui keponakan saksi Dian setelah menemui lalu saksi berjalan menuju warung dan sekitra 1 (satu) meter berjalan saksi melihat 2 (dua) orang pelaku sudah berada di depan warung saksi yang mana salah satu pelaku Anak Berhadapan Hukum (ABH) Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (sudah incracht) melihat kanan dan kiti sedangkan terdakwa Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan sedang memegang air botol aqua dan kotak rokok sampoerna, kemudian saksi langsung pergi ke warung karena merasa curiga lalu saksi mengecek warung milik saksi dan saksi melihat ternyata uang yang dietalase sudah tidak ada susunan rokok sudah berantakan dan ada yang jatuh dan melihat Handphone saksi yang tergeletak dibawah etalase sudah tidak ada lagi, karena merasa curiga lalu saksi mengejar kedua pelaku bersama keponakan saksi yang bernama Dian Firmansyah Bin Almurni dan Marliatun Alias Atun Binti Unna Syahbudin berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter kedua pelaku tersebut berhasil kami tangkap dan langsung kami tanya pada saat kami tanya "*mengapa mengambil minuman tidak bayar*" dan dijawab kedua pelaku "*wongnyo dak katek*", lalu kedua pelaku tersebut kami bawa ke Pos Polisi dan pada saat ditanya anggota kepolisian barang apa yang diambil kedua pelaku mengakui sudah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sempurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh tiga ribu rupiah) milik saksi korban dari warung milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa bersama Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (berkas terpisah dan sudah diputus) saat mengambil barang milik korban tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (sudah inraht);
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (sudah inraht) bersama-sama dengan terdakwa Rapi Malika Saputa Bin Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Anak Berhadapan Hukum (ABH) Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (sudah inraht) dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sempurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus rokok sempurna dan uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) adalah benar barang yang dicuri dari warung milik saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Dian Firmansyah Bin Alimurni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sempurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Simpang Merintai Rt. 21 Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan saksi melihat kedua pelaku pada saat terjadi pencurian di warung saksi ± 4 (empat) meter dan saat kejadian siang hari dan tidak ada penghalang serta kedua pelaku tidak menggunakan penutup wajah;
- Bahwa Terdakwa bersama Reki Ardiansyah Bin Amri Johan saat mengambil barang milik korban tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (sudah inraht);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb



- Bahwa hal tersebut saksi ketahui berawal hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wib pada saat saksi di depan rumah melihat 2 (dua) orang pelaku sudah berada di depan warung saksi yang mana salah satu pelaku Anak Berhadapan Hukum (ABH) Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (sudah incracht) melihat kanan dan kiri sedangkan terdakwa Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan sedang memegang air botol aqua dan kotak rokok sampurna, kemudian saksi langsung pergi ke warung karena merasa curiga lalu saksi mengecek warung milik saksi dan saksi melihat ternyata uang yang dietalase sudah tidak ada susunan rokok sudah berantakan dan ada yang jatuh dan melihat Handphone saksi yang tergeletak dibawah etalase sudah tidak ada lagi, karena merasa curiga lalu saksi mengejar kedua pelaku bersama keponakan saksi yang bernama Dian Firmansyah Bin Almurni dan Marliatun Alias Atun Binti Unna Syahbudin berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter kedua pelaku tersebut berhasil kami tangkap dan langsung kami tanyai pada saat kami tanya **“mengapa mengambil minuman tidak bayar”** dan dijawab kedua pelaku **“wongnyo dak katek”**, lalu kedua pelaku tersebut kami bawa ke Pos Polisi dan pada saat ditanya anggota kepolisian barang apa yang diambil kedua pelaku mengakui sudah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik saksi korban dari warung milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (sudah incracht) bersama-sama dengan terdakwa Rapi Malika Saputa Bin Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Anak Berhadapan Hukum (ABH) Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (sudah incracht) dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) tidak ada ijin dari saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus rokok sampurna dan uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) adalah benar barang yang dicuri dari warung milik saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadidi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang terjadi pada Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib di Warung ARSAM / TUTI Simpang Meritai Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekitar jam 14.00 wib di warung ARSAM / TUTI di Simpang Meritai di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat itu Anak Berhadapan Hukum Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (sudah incracht) bersama-sama dengan terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadidhendak membeli Rokok di warung saksi korban Yuhastuti Binti M. Yusuf dan saksi Dian Firmansyah Bin Ali Murni, kemudian sesampai di warung saksi korban Anak Berhadapan Hukum Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (sudah incracht) bersama-sama dengan terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadimelihat warung saksi korban tidak ada orang yang menjaga warung, lalu Anak Berhadapan Hukum Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (sudah incracht) bertugas masuk ke dalam warung, sedangkan terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadibertugas berada di luar warung menjaga keadaan sekitar, setelah Anak Berhadapan Hukum Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan (sudah incracht) masuk ke dalam warung korban lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung saksi korban, kemudian 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) milik saksi korban diserahkan kepada terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadiuntuk dipegang, sedangkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik saksi korban dipegang Anak Berhadapan Reki Ardiansyah Bin Amri Johan, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Reki Ardiansyah Bin Amri Johan bersama-sama dengan Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi(penuntutan terpisah) pergi dari warung sambil membawa barang milik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb



saksi korban, ketika tidak jauh dari warung saksi korban Anak Berhadapan Hukum Reki Ardiansyah Bin Amri Johan mematikan Handphone milik saksi korban dan kartu Simcardnya dicabut dan diselipkan di dalam Hanphone, tidak lama kemudian saksi korban Yuhastuti Binti M. Yusuf menghampiri Anak Berhadapan Hukum Reki Ardiansyah Bin Amri Johan bersama-sama dengan Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi(penuntutan terpisah) lalu berkata **“kau ngambek minum dak bayar lagi?”**, dan dijawab oleh Anak Berhadapan Hukum Reki Ardiansyah Bin Amri Johan dengan berkata **“tadi katek wong”**, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Reki Ardiansyah Bin Amri Johan dibawa saksi korban Yuhastuti Binti M. Yusuf bersama-sama dengan saksi Dian Firmansyah Bin Alimurni, saksi Marliyaton Alias Atun Bin Syahbuddin dengan menggunakan sepeda motor menuju Kantor Pos Polisi Sungai Pinang, karena ketakutan Anak Berhadapan Hukum Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (sudah incracht) membuang 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik saksi korban, setelah sampai di Kantor Pos Polisi Sungai Pinang Anak Berhadapan Hukum Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (sudah incracht) mengakui bahwa benar Anak Berhadapan Hukum Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (sudah incracht) bersama-sama dengan terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi telah mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung yaitu milik saksi korban Yuhastuti Binti M. Yusuf, kemudian Anak Berhadapan Hukum Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (sudah incracht) bersama-sama dengan terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadibawa ke Kepolisian Sektor Rambutan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (sudah incraht) saat mengambil barang milik korban tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (sudah incraht);
- pada saat mengambil barang-barang tersebut warung dalam keadaan sepi dan saat itu tidak ada orang diwarung;
- Bahwa Terdakwa berencana apabila berhasil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama, tetapi handphone tersebut tidak berhasil dijual karena ketahuan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf selaku pemilik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) bungkus rokok sempurna dan uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) adalah benar barang Terdakwa bersama Reki ambil dari warung milik saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus rokok sempurna;
- Uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang terjadi pada Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib di Warung ARSAM / TUTI Simpang Meritai Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bersama Reki Ardiansyah Bin Amri Johan saat mengambil barang milik korban tersebut tidak menggunakan alat apapun;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekitar jam 14.00 wib di warung ARSAM / TUTI di Simpang Meritai di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat itu Reki Ardiansyah Bin Amri Johan bersama-sama dengan Terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi hendak membeli Rokok di warung Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf dan Saksi Dian Firmansyah Bin Ali Murni, kemudian sesampai di warung Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf, Reki Ardiansyah Bin Amri Johan bersama-sama dengan Terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi melihat di warung Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf tidak ada orang yang menjaga warung, Reki Ardiansyah Bin Amri Johan masuk ke dalam warung, sedangkan Terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi berada di luar warung menjaga keadaan sekitar;
- Bahwa setelah Reki Ardiansyah Bin Amri Johan masuk ke dalam warung, Reki Ardiansyah langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus rokok Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung saksi korban, kemudian 2 (dua) buah bungkus rokok Sampoerna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi untuk dipegang, sedangkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf dipegang Reki Ardiansyah Bin Amri Johan;
- Bahwa setelah itu Reki Ardiansyah Bin Amri Johan bersama-sama dengan Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi (penuntutan terpisah) pergi dari warung sambil membawa barang milik Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf, ketika tidak jauh dari warung Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf, Reki Ardiansyah Bin Amri Johan mematikan Handphone milik Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf dan kartu Simcardnya dicabut dan diselipkan di dalam Handphone, tidak lama kemudian Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf menghampiri Reki Ardiansyah Bin Amri Johan dan Terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi lalu berkata **“kau ngambek minum dak bayar lagi?”**, dan dijawab Reki Ardiansyah Bin Amri Johan dengan berkata **“tadi katek wong”**, setelah itu Reki Ardiansyah Bin Amri Johan dibawa Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf bersama-sama dengan Saksi Dian Firmansyah Bin Alimurni, Saksi Marliyaton Alias Atun Bin Syahbuddin dengan menggunakan sepeda motor menuju Kantor Pos Polisi Sungai Pinang, karena ketakutan Reki Ardiansyah Bin Amri membuang 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik Saksi Yuhastuti Binti M.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, setelah sampai di Kantor Pos Polisi Sungai Pinang Reki Ardiansyah Bin Amri Johan mengakui bahwa benar Reki Ardiansyah Bin Amri Johan bersama-sama dengan Terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi telah mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus roko Sampoerna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung yaitu milik Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Reki Ardiansyah Bin Amri Johan tersebut tidak mendapat ijin dari Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf selaku pemilik;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) bungkus rokok sempurna dan uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) adalah barang yang Terdakwa bersama Reki Ardiansyah Bin Amri Johan ambil dari warung saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sehingga majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb



pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Terdakwa bersama Reki Ardiansyah Bin Amri Johan (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Simpang Merintai Rt. 21 Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin yang dilakukan dengan cara Reki Ardiansyah Bin Amri Johan masuk ke dalam warung Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf yang saat itu sedang tidak dijaga, sedangkan Terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi berada di luar warung menjaga keadaan sekitar. Bahwa setelah Reki Ardiansyah Bin Amri Johan masuk ke dalam warung, Reki Ardiansyah langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam, 2 (dua) buah bungkus rokok Sempurna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam Etalase warung saksi korban, kemudian 2 (dua) buah bungkus rokok Sampoerna dan 2 (dua) buah minuman Aqua Botol serta uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi untuk dipegang, sedangkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Warna Hitam milik Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf dipegang Reki Ardiansyah Bin Amri Johan. Bahwa kemudian Reki Ardiansyah Bin Amri Johan bersama-sama dengan Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi (penuntutan terpisah) pergi dari warung sambil membawa barang milik Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf, ketika tidak jauh dari warung Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf, Reki Ardiansyah Bin Amri Johan mematikan Handphone milik Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf dan kartu Simcardnya dicabut dan diselipkan di dalam Handphone;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang semula berada di Warung milik Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf yang beralamat di Jalan Simpang Merintai Rt. 21 Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin selanjutnya oleh Reki Ardiansyah Bin Amri Johan bersama-sama dengan Terdakwa Rapi Malika Saputra Bin Mulyadi dibawa pergi keluar warung maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena besi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok sampurna, 2 (dua) buah botol minuman Aqua, uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut "**seluruhnya**" adalah merupakan milik Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Dengan Maksud**" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "**kesengajaan sebagai maksud / tujuan**" atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "**dimiliki secara melawan hukum**" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur sebelumnya, dilakukan Terdakwa tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf selaku pemilik barang oleh karena Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Reki Ardiansyah Bin Amri Jhohan untuk mengambil barang tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kwantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb



delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Reki Ardiansyah Bin Amri Johan yang mana peran Reki Ardiansyah Bin Amri Johan adalah masuk ke dalam warung Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf dan mengambil barang-barang milik Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf sedangkan Terdakwa bertugas berjaga di luar warung agar tidak ada yang melihat perbuatan Reki Ardiansyah Bin Amri Johan tersebut, maka dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok sampoerna dan uang tunai sejumlah Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yuhastuti Binti M. Yusuf;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rapi Malika Saputra Bin Mulya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus rokok sampoerna;
 - Uang tunai sejumlah Rp23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi yuhastuti Binti M. Yusuf.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Efta Meilaini Kurdiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H. M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.B/2019/PN Pkb